

**EVALUASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN TEGAL NOMOR 10
TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN ADIWERNA
TAHUN ANGGARAN 2010 SAMPAI 2012**

Oleh:

Andri Pratama

(14010110130094)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated from local regulation policy (Government) Tegal District No. 10 of 2006 on the allocation of village funds (ADD), especially in the planning process, use, accountability and ADD are held in the District Adiwerna. ADD implementation commenced in 2007 after the promulgation of the previous year. However, the implementation of the ADD in 2010 to 2012 cases of acts of corruption, accountability has not carried out and planning the use of which has not been fully focused on the Tegal Regulation No. 10 2006. The purpose of this study is to describe and analyze the planning process, the use and accountability of ADD, the role of the community in the implementation, and the reasons of failure of accountability ADD in the villages located in the District Adiwerna.

This study is a qualitative research, data collection techniques by means of interviews, documentation, as well as literature. Results of the study was to determine the planning process, use, accountability and results from the presence of ADD which is directed by the District government through the preparation of technical guidelines, the role of rural communities in the implementation of ADD every year and know the reasons of failure of ADD in District Adiwerna liability due to human resources (HR) village government is still low.

Keywords: Evaluation, Policy, Rural Fund Allocation, Regional Regulation

A. PENDAHULUAN.

Terbentuknya Perda Kabupaten Tegal Nomor 10 tahun 2006 tentang alokasi dana desa didasarkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat di desa perlu adanya dukungan pembiayaan dan perlu dasar hukum tentang pemberian dana pembiayaan. Perda Kabupaten Tegal Nomor 10 tahun 2006 tentang alokasi dana desa mulai diundangkan pada tanggal 1 Mei 2006 dan dilaksanakan pada tahun 2007. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tegal pada tahun anggaran 2010-2012 dirasakan belum berjalan sesuai Perda Nomor 10 tahun 2006 dan cenderung memunculkan permasalahan baru. Belum tercapainya tujuan dari alokasi dana desa dalam meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat serta untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, pembangunan dan pengembangan potensi desa. Disebutkan dalam pasal 7 Perda Nomor 10 tahun 2006 penggunaan alokasi dana desa yang seharusnya diprioritaskan pada penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang telah disusun dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) masih belum tepat sasaran. Hal ini dengan digunakannya alokasi dana desa lebih kepada pembangunan fisik yang ada di desa.¹ Tentunya pembangunan fisik yang ada di desa akan menimbulkan masalah jika penanggulangan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan tidak terwujud di desa dari adanya ADD. Pemberian ADD kepada desa juga memunculkan potensi permasalahan yaitu tindak korupsi yang dilakukan oleh para pengguna Alokasi Dana Desa. Terbukti dalam sidang ajudikasi informasi pada tahun 2011 sebanyak 18 kades di Kabupaten Tegal diadakan terkait

¹ Kasus Korupsi Alokasi Dana Desa, diakses dalam www.suaramerdeka.com 27 Desember 2010, pada 16 April 2013 pukul 01.30 WIB

penyalahgunaan Alokasi Dana Desa,² Serta ditangkapnya kepala desa karang jambu kecamatan balapulang yang menjadi tersangka kasus korupsi penggunaan alokasi dana desa pada tahun 2010.³ Permasalahan yang paling utama dari pelaksanaan ADD di Kabupaten Tegal adalah masih terdapat desa yang tidak dapat menyelesaikan ADD tepat pada waktunya, yaitu Desa Harjosari Kidul dan Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna pada tahun 2012.⁴ Dari 18 kecamatan dan 281 desa yang berada di Kabupaten Tegal, terdapat 2 desa yang tidak bisa menyelesaikan ADD tepat pada waktunya. Sehingga pelaksanaan ADD ditahap selanjutnya mengalami keterlambatan dari waktu yang ditentukan dan tidak dapat dicairkan dana ADD pada tahap selanjutnya di desa yang mengalami keterlambatan pelaksanaan.

Melalui Perda Kabupaten Tegal Nomor 10 tahun 2006 tentang ADD diharapkan terwujudnya kelembagaan desa yang baik, peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat desa serta adanya pemberdayaan masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa yang satu dengan lainnya. Pelaksanaan Perda ADD di Kabupaten Tegal dari tahun 2007 dinilai masih belum berjalan sesuai Perda Nomor 10 tahun 2006 dalam perencanaan dan pertanggung jawaban penggunaan. Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tegal khususnya di Kecamatan Adiwerna pada tahun anggaran 2010-2012?
2. Bagaimana peran masyarakat dalam perencanaan penggunaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kecamatan Adiwerna?

² Diakses dalam www.kipjatengjatengprov.go.id pada 16 April 2013 pukul 02.00 WIB

³ *Op.cit*

⁴ Temuan DPPKAD Kabupaten Tegal Pada Tahun 2012.

3. Apa faktor penyebab kegagalan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di desa-desa Kecamatan Adiwerna?

B. KERANGKA TEORI

1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kata publik dalam kebijakan publik dapat diartikan bahwa kebijakan tersebut berasal, disusun dan berlaku untuk publik. Dengan dasar tersebut, kebijakan publik sangat erat hubungannya dengan kepentingan publik dan bidang-bidang publik. Permasalahan dalam masyarakat sangat luas meliputi berbagai bidang dan sektor kehidupan, maka diperlukan berbagai kebijakan publik yang sesuai dan terarah agar tujuan mensejahterakan masyarakat dapat terwujud.⁵ Sehingga kebijakan publik sejatinya adalah suatu kebijakan yang berasal, disusun, dan berlaku untuk publik itu sendiri dalam mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

2. Evaluasi Implementasi (Proses)

Michael Borus (dalam Ripley 1985) berpendapat bahwa evaluasi proses yaitu tipe evaluasi yang berusaha menjawab pertanyaan bagaimanakah program berjalan?

Menurut Ripley (1985) evaluasi implementasi berisi:

1. Deskripsi apa inputnya melalui proses yang bagaimana dan apa outputnya atau akibat-akibat *short-run program*;
2. Memberi eksplanasi mengenai pola hubungan antar variabel yang diamati dalam bentuk hubungan kasual;

⁵ Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

3. Memberi preskripsi (resepnya) dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi apakah yang dapat atau yang tidak dapat dimanipulasi oleh pembuat kebijakan⁶.

Menurut Ripley (1985) tujuan dari evaluasi implementasi, adalah :

1. Menjelaskan munculnya realitas. Jika memungkinkan, realitas dijelaskan dalam bentuk pola;
2. Memberi eksplanasi atas pola-pola yang muncul, misalnya pengaruh, arah pengaruh, dan kausalitas (jika memungkinkan untuk dilakukan);
3. Mengevaluasi proses implementasi dan dampak jangka pendeknya dengan maksud untuk mengetahui apakah program telah mencapai hasil-hasil yang baik, ataukah program justru telah mencapai beberapa sasaran, dan membandingkan bagaimana hasil yang telah dicapai itu dengan berbagai harapan pencapaiannya;
4. Mengidentifikasi dan memberi rekomendasi atas berbagai pertanyaan kebijakan yang dapat muncul dikemudian hari;
5. Mengidentifikasi serta member saran dan rekomendasi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam bidang manajemen, serta pertanyaan-pertanyaan yang cukup penting mengenai dampaknya terhadap isi kebijakan.⁷

Kaitannya dengan evaluasi Perda Kabupaten Tegal Nomor 10 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa adalah evaluasi proses yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan alokasi dana desa dalam proses penggunaan dan pertanggungjawaban, serta melihat peran masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan alokasi dana desa dan melihat faktor-faktor

⁶ *Ibid*, hlm. 125-126

⁷ *Ibid*, hlm. 126.

lain yang bisa mendorong dan menghambat dari pelaksanaan alokasi dana desa di Kabupaten tegal.

3. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau yang disingkat dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Menurut Halim (2004), ciri-ciri utama pengelolaan keuangan yang baik yaitu: ⁸

1. Sederhana

Sistem yang sederhana lebih mudah dipahami dan dipelajari oleh mereka yang bertugas menjalankannya, dan lebih besar kemungkinan diikuti tanpa salah, dapat lebih cepat memberikan hasil, dan mudah diperiksa dari dalam dan dari luar. Tujuan praktis yang hendak dicapai dalam menyusun suatu pengelolaan keuangan salah satunya adalah menciptakan tata cara yang sederhana sejalan dengan hasil atau tujuan yang hendak dicapai.

2. Lengkap

Pengelolaan keuangan hendaknya dapat digunakan untuk mencapai semua tujuan, dan harus mencakup segi keuangan setiap kegiatan daerah, jadi kegiatan menyusun anggaran harus menegakkan keabsahan penerimaan dan pengeluaran. Menjaga agar daerah selalu dapat melunasi kewajiban keuangannya, menjalankan pengawasan dari dalam, berusaha mencapai hasil guna dan daya guna setinggi-tingginya dalam semua

⁸ Abdul, Halim. Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP YKPN. Yogyakarta, 2004, hlm, 85-86.

kegiatan dan menjaga jangan sampai ada penerimaan dan pengeluaran yang tidak masuk rencana atau tidak dimasukkan dalam anggaran.

3. Berhasil guna

Pengelolaan keuangan bersangkutan dalam kenyataan harus dapat mencapai tujuan-tujuan yang bersangkutan. Hal ini kadang-kadang dapat diwujudkan melalui peraturan, misalnya peraturan yang mengharuskan pemerintah daerah menyelesaikan rencana anggarannya pada tanggal tertentu sebelum tahun anggaran.

4. Berdaya guna

Dalam hal ini, daya guna memiliki dua segi yaitu:

a. Daya guna melekat pengelolaan keuangan bersangkutan harus dinaikkan setinggi-tingginya, artinya hasil yang ditetapkan harus dapat dicapai dengan biaya serendah-rendahnya, dari sudut jumlah petugas dan dana yang dibutuhkan atau hasil yang dicapai harus sebesar-besarnya.

b. Pengelolaan keuangan yang bersangkutan harus dirancang sedemikian rupa sehingga memperbesar daya guna yang menjadi alat pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya itu dan tidak menghambatnya.

5. Mudah disesuaikan

Pengelolaan keuangan jangan dibuat demikian kaku sehingga sulit menerapkannya atau menyesuaikan pada keadaan yang berbeda-beda.

C. PEMBAHASAN

1. Perencanaan ADD melalui Penyusunan Pedoman Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Tekhnis (Juknis).

Dalam melaksanakan sebuah kegiatan atau kebijakan diperlukan suatu pedoman sebagai sarana untuk mempermudah pelaksanaan. Untuk itu, dalam kebijakan ADD dibuatlah pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis). Juklak dan juknis yang disusun setiap tahun didasari pada Perda Kabupaten Tegal No. 10 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa dan Perbup yang telah diundangkan sebagai tambahan dari Perda. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Mochamad Agus Shaleh sebagai Staff teknis kegiatan ADD di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermades) bidang Kelembagaan Desa dan Kelurahan (KDK), berikut pernyataan yang disampaikan:⁹

“Dasarnya pelaksanaan ADD di Kabupaten Tegal adalah Perda No. 10 tahun 2006 yang telah dilaksanakan dari tahun 2007 dan Perbup yang telah diundangkan untuk tambahan perda sebagai pedoman petunjuk pelaksanaan.”

Program atau kegiatan yang sinergis dan selaras dapat mengalami perubahan dalam juklak dan juknis ADD terkait penggunaan dan pertanggungjawaban. Menambahi hal tersebut Staff Tekhnis Bapermades menyampaikan:¹⁰

“Pedoman yang digunakan adalah Juklak dan Juknis yang disusun oleh tim fasilitasi tingkat Kabupaten bersama-sama dengan Bappeda, DPKAD, Itwil, bagian pemerintahan, bagian hukum, serta badan atau dinas pemerintah

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Shaleh (Staf teknis pelaksana ADD ditingkat Kabupaten) pada 26 Mei 2014

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Shaleh (Staf teknis pelaksana ADD ditingkat Kabupaten) pada 26 Mei 2014

Kabupaten Tegal lainnya yang memiliki masukan terkait penggunaan dana ADD.”

Penyusunan juklak dan juknis ADD dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermades) Kabupaten Tegal bersama Instansi terkait, seperti: Bappeda, DPKAD, Itwil, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Penyusunan Juklak dan juknis ADD sebagai pedoman pelaksanaan yang mengikutsertakan instansi lainnya dimaksudkan agar dapat memberi saran atau masukan pada pelaksanaan tahun tersebut. Adapun substansi yang dibahas dalam penyusunannya mengenai rencana penggunaan ADD. Sehingga perencanaan pelaksanaan ADD di Kabupaten Tegal pada tahun 2010 sampai 2012 atas dasar pedoman yang disusun oleh tim fasilitasi di tingkat Kabupaten bersama instansi lainnya dengan dasar Perda No. 10 Tahun 2006 dan Perbup.

2. Pelaksanaan ADD pada Tahun 2010, 2011, 2012

Dalam pelaksanaan ADD di Kabupaten Tegal didasari pada pedoman yang telah disusun oleh tim fasilitasi di tingkat kabupaten bersama instansi lainnya sebagai arahan perencanaan penggunaan ADD. Berikut ini pelaksanaan penggunaan ADD, pertanggungjawaban dan hasil dari pelaksanaan ADD pada tahun 2010 sampai 2012.

a. Penggunaan

Seperti yang diketahui penggunaan ADD dalam Peraturan Daerah No. 10 tahun 2006 pasal (7) disampaikan, bahwa penggunaan ADD digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa sebesar 30% dan pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70% dari seluruh alokasi yang

diterima desa.¹¹ Penggunaan ADD selanjutnya diarahkan oleh tim fasilitasi tingkat kabupaten setiap tahunnya. Arahkan tersebut sesuai Perbup yang ada agar penggunaan dapat sinergis dan selaras dengan program atau kegiatan pemerintah kabupaten. Berikut arahan penggunaan selama tahun 2010 sampai 2012:

Membandingkan pelaksanaan ADD ditahun 2010, 2011, 2012 dapat dilihat dari perencanaan penggunaan dan pengalokasiannya. Pada tahun 2010, 2011, dan 2012 indikator penggunaan alokasi operasional pemerintah desa masih sama. Perbedaan terdapat pada jumlah atau nominal yang dialokasikan untuk operasional tersebut. Pada tahun 2012 jumlah pengalokasian untuk kepala desa dan perangkatnya mengalami peningkatan dari dua tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut alokasi yang diberikan untuk kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa diarahkan untuk jamsostek. Pada tahun 2010 dalam arahan penggunaan pengalokasian pemberdayaan masyarakat desa, seluruh alokasi yang diberikan kepada desa diarahkan untuk pembangunan fisik desa, sedangkan pada tahun selanjutnya tahun 2011 penggunaan alokasi untuk pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk sertifikasi tanah desa dan juga dapat direncanakan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat desa sesuai dengan RPJMDes yang disusun. Pada pelaksanaan ditahun 2012 pengalokasian pemberdayaan masyarakat desa mulai diarahkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui penyertaan modal usaha BUMDes, serta pada tahun ini alokasi ADD dapat digunakan untuk ketahanan pangan dan pengembangan potensi desa. Sehingga pelaksanaan ADD dari tahun 2010 sampai 2012 memiliki perbedaan dalam arahan penggunaannya, hal ini disesuaikan dengan arahan dari bupati dalam Perbup yang diundangkan, selain itu setiap tahunnya perencanaan penggunaan ADD mulai lebih baik lagi

¹¹ Perda No. 10 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa

dengan diarahkannya ADD untuk peningkatan perekonomian dan pengembangan masyarakat desa, serta pemerintah desa bersama masyarakat desa dapat mulai merencanakan penggunaan ADD sesuai kebutuhan desanya yang tertuang dalam RPJMDes.

a. Pertanggungjawaban ADD

Seperti dijelaskan dalam juknis, bahwa pelaporan pertanggungjawaban ADD diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan pengelolaan dan penggunaannya. Pelaksanaan ADD yang dilakukan selama satu tahun dan melalui dua tahapan membuat pertanggungjawaban ADD dilakukan dua kali. Pertanggungjawaban juga merupakan salah satu syarat dari pencairan ADD ditahap selanjutnya. Dari pernyataan yang disampaikan oleh salah seorang kepala desa, mereka memahami bahwa pertanggungjawaban ADD harus dilakukan dalam dua bentuk. Adapun pernyataan yang disampaikan sebagai berikut:¹²

“...Pertanggungjawaban ADD dilakukan baik kepada masyarakat maupun kepada Bupati yang dilakukan masing-masing 2 kali Yaitu tahap 1 dan tahap 2 pelaksanaan. Pertanggungjawaban kepada masyarakat desa melalui musrembang desa atau musyawarah desa yang nantinya dihadiri oleh masyarakat desa, sedangkan kepada Bupati melalui surat pertanggungjawaban yang disusun sesuai aturan dalam juklak dan juknis ADD, serta mendapatkan verifikasi dari tim pendamping kecamatan. Pertanggungjawaban kepada juga belum tentu mendapatkan persetujuan, karena dari laporan tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mendapatkan verifikasi atau persetujuan dari tim pendamping”

Pernyataan tersebut memperlihatkan, bahwa kepala desa memahami bagaimana pertanggungjawaban harus dilakukan, tetapi dari hasil temuan DPPKAD masih terdapat desa yang belum dapat menyelesaikan pertanggungjawaban ADD yaitu Desa Harjosari Kidul dan Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna. Adapun penyebab utama pertanggungjawaban

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Sunita (Kepala Desa Harjosari kidul) pada 22 Mei 2014

ADD yang tidak dapat dilakukan adalah pelaporan yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya sesuai jadwal yang ditentukan.¹³ Sehingga desa yang tidak dapat menyelesaikan pertanggungjawaban tersebut tidak dapat dicairkannya ADD pada tahap selanjutnya yaitu pada tahap II Tahun 2012.

b. Pencapaian atau target dari ADD (Indikator maksud dan tujuan adanya ADD)

Pengalokasian yang diberikan kepada desa memiliki maksud dan tujuannya sendiri yang tertuang dalam Perda. Adapun maksud dan tujuan tersebut menjadi pencapaian atau target yang harus diwujudkan dari pelaksanaan ADD. Pelaksanaan kebijakan ADD di Kabupaten Tegal yang mulai dilaksanakan pada tahun 2007 hingga sekarang dapat menunjukkan hasilnya. Berikut hasil atau pencapaian adanya ADD selama tahun 2010-2012 dari target yang telah ditentukan (maksud dan tujuan):

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat

Dari maksud dan tujuan pemberian ADD kepada desa yang telah ditetapkan dalam Perda No. 10 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa belum seluruhnya dapat terpenuhi. Dari empat maksud dan tujuan ADD yang telah ditetapkan, secara keseluruhan hanya satu

¹³ Data Bapermades tahun 2012

tujuan yang belum dapat tercapai yaitu peningkatan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, untuk swadaya masyarakat hanya terjadi pada masyarakat desa yang berada di perkotaan. Peningkatan perekonomian yang tidak tercapai disebabkan masih terbatasnya nominal ADD yang diberikan kepada setiap desa. Selain itu, dikarenakan perencanaan penggunaan ADD masih ditentukan dan diarahkan oleh pemerintah kabupaten melalui pedoman yang disusun sebagai dasar pelaksanaan, sehingga ADD yang digunakan masih belum dapat diserap dengan baik oleh desa, dikarenakan setiap desa memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda-beda dan terbatasnya ruang gerak pemerintah desa dalam merencanakan penggunaan ADD sesuai dengan kebutuhan desanya menjadi penyebab belum terlaksananya seluruh tujuan dari ADD.

3. Sosialisasi informasi ADD kepada masyarakat desa

Sosialisasi ini menjadi tugas pemerintah desa dan kelembagaan desa untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat desa. Terkait informasi ADD, masyarakat desa telah mendapatkan langsung informasi tersebut dari Pemerintah Desa seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat desa sebagai berikut:¹⁴

“...Informasi terkait ADD pertama kali diperoleh dari pemerintah desa yang mensosialisasikan ADD kepada masyarakat desa untuk hadir dalam musyawarah desa dan membahas mengenai pelaksanaan ADD yang diberikan oleh pemerintah kabupaten.”

Pertama kali sosialisasi ADD disampaikan oleh Badan atau Dinas atau Tim fasilitasi ADD kepada pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa serta tokoh-tokoh masyarakat desa pada saat ADD pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Tegal. Staf teknis Bapermades menyampaikan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh SKPD secara countinue dan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Kusnaedi (Tokoh Masyarakat Desa Harjosari Lor) pada 23 Mei 2014

berkelanjutan.¹⁵ Sosialisasi yang diberikan, bahwa terdapat bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten yang diberikan untuk desa melalui surat keputusan bupati. Setelah sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, selanjutnya sosialisasi dilanjutkan oleh pemerintah desa, kelembagaan desa dan tokoh masyarakat desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat desa melalui pertemuan rutin yang dilakukan di tingkat RT atau RW.

4. Peran masyarakat desa dalam perencanaan penggunaan ADD

Dalam pelaksanaan ADD masyarakat harus ikut serta memberikan saran atau masukan terkait penggunaan tersebut sesuai dengan kebutuhan desa dan sebagai bentuk partisipasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kebijakan ADD dapat segera dilaksanakan apabila masyarakat telah ikut hadir dalam perencanaan penggunaan ADD sebagai salah satu syarat pencairannya. Menurut Kepala Desa Balaradin, bahwa masyarakat yang hadir merupakan tokoh masyarakat yang aktif didalam kegiatan desa. Berikut pernyataan yang disampaikan:¹⁶

“...masyarakat ikut aktif dalam perencanaan ADD. bukti ke ikut sertaan masyarakat dalam musrembang desa. sebagian masyarakat desa yang diwakili oleh tokoh masyarakat, ketua RT/RW, PKK, dan karang taruna LKMD maupun BPD. Banyak masyarakat desa yang mempercayakan kepada tokoh masyarakat, ketua RT dan RW yang nantinya mewakili mereka, serta seluruh kegiatan tersebut mendapat masukan dari masyarakat dalam rapat RT maupun RW”.

Masyarakat desa seharusnya menyadari bahwa pengalokasian ADD ini adalah untuk kepentingan mereka sendiri untuk membangun desanya lebih baik lagi. Kehadiran

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Shaleh (Staf teknis pelaksana ADD ditingkat Kabupaten) pada 26 Mei 2014

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Abu Khahar Satori (Kepala Desa Harjosari Lor) pada 23 Mei 2014

masyarakat desa dalam perencanaan ADD dimaksudkan agar penggunaan ADD dapat dioptimalkan. Dikarenakan masyarakat desa lebih mengetahui sesuatu yang dibutuhkan oleh desanya, serta hadirnya masyarakat desa dalam musyawarah ADD dapat memberikan masukan atau saran terkait penggunaan ADD.

5. Peran masyarakat desa dalam pertanggungjawaban ADD.

Pertanggungjawaban ADD kepada masyarakat menjadi aspek penting dan merupakan salah satu syarat dalam mempertanggungjawabkan kepada bupati, sehingga dalam hal ini dibutuhkan peran masyarakat dalam hal pertanggungjawaban. Dalam hal ini masyarakat desa hanya dijadikan saksi bahwa ADD di desa tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Mencermati pada hal tersebut yang menjadikan masyarakat desa sebagai saksi dalam pertanggungjawaban ADD, menjadikan masyarakat desa harus lebih aktif dalam pelaksanaan ADD terutama dalam pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Berikut pernyataan keaktifan masyarakat desa yang disampaikan oleh Tokoh masyarakat Desa Harjosari Kidul:¹⁷

“.....Dalam pertanggungjawaban ADD peran masyarakat hanya sebagai saksi dalam laporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa.”

Masyarakat desa sendiri telah menyadari bahwa dalam hal pertanggungjawaban ADD peran mereka hanya dijadikan saksi pelaksanaan yang nantinya dijadikan syarat laporan yang disampaikan kepada bupati, bahwa ADD telah dilaksanakan dan telah dilaporkan kepada masyarakat desa

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Wahidin(Tokoh Masyarakat Desa Harjosari Kidul) pada 22 Mei 2014

6. Faktor Penyebab Kegagalan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di desa-desa Kecamatan Adiwerna

Pelaksanaan ADD yang seharusnya dapat berjalan sesuai dengan skema dan penjadwalan yang ditentukan menjadi mundur dikarenakan pertanggungjawaban yang belum selesai. Evaluasi pelaksanaan ADD tahun 2012 dan temuan dari DPKAD menunjukkan, bahwa Desa Harjosari kidul dan Desa Harjosari Lor yang tidak dapat menyelesaikan ADD tepat waktu karena pertanggungjawaban yang belum selesai, sehingga pada tahap selanjutnya dana ADD untuk Desa Harjosari kidul dan Harjosari Lor tidak dapat dicairkan.¹⁸ Evaluasi terkait kendala tersebut disampaikan oleh tim fasilitasi ditingkat kabupaten dalam pernyataannya sebagai berikut:¹⁹

“...Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ADD di Kabupaten Tegal adalah rendahnya SDM dalam pengLPJan, sehingga terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan ADD. Sebenarnya untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan ADD di Kabupaten Tegal, pemerintah melalui SKPD telah secara continue atau berkelanjutan dalam mensosialisasikan dan mengajari pelaksanaan ADD, dan adanya pendampingan dari kecamatan secara berkala.”

Kendala terkait pertanggungjawaban ADD yang telat juga disampaikan oleh para Tim pendamping ditingkat Kecamatan dalam pernyataannya sebagai berikut:²⁰

“...Keterlambatan dalam pertanggung jawaban ADD yang disebabkan oleh lemahnya SDM desa dalam penyusunan pertanggungjawaban. Bendahara desa seringkali belum memahami cara pembuatan pelaporan pertanggungjawaban yang mengakibatkan pendampingan sering dilakukan khususnya untuk mengajari pembuatan laporan pertanggungjawaban.”

¹⁸ Data Bapermadesa tahun 2012

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Shaleh (Staf teknis pelaksana ADD ditingkat Kabupaten) pada 26 Mei 2014

²⁰ Hasil wawancara Bapak Mukhtarom (Sekertaris Kecamatan Adiwerna) pada 21 Mei 2014

Permasalahan lemahnya SDM pemerintah desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD sebenarnya telah diantisipasi oleh pemerintah melalui SKPD yang sering mensosialisasikan ADD dan melakukan pelatihan atau bimbingan teknis (Bimtek) pelaksanaan ADD yang dilakukan oleh tim fasilitasi, dan adanya pendampingan dari tim pendamping ditingkat kecamatan seharusnya dapat membantu atau mencegah kegagalan pelaksanaan ADD. Akan tetapi, dengan masih adanya kegagalan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh desa, maka perlu diidentifikasi penyebabnya.

- **Rendahnya sumber daya manusia (SDM) desa**

Kegagalan pertanggungjawaban ADD yang terjadi di Desa Harjosari Lor dan Harjosari Kidul masih perlu diketahui penyebabnya secara pasti. Dengan membandingkan dua desa tersebut dengan desa yang berhasil melaksanakan pertanggungjawaban ADD, maka akan diketahui perbedaannya. Untuk itu, menjadi penting melihat latarbelakang dari setiap instrument pelaksana ditingkat desa tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Staf teknis Bapermades dan Sekertaris Kecamatan Adiwerna bahwa masih rendahnya SDM desa menjadi permasalahan pelaksanaan ADD terutama dalam pertanggungjawaban ADD. Dari empat desa penelitian, kepala desa yang ditunjuk sebagai penanggungjawab pelaksanaan ADD ditingkat desa, dua kepala desa yang gagal melaksanakan pertanggungjawaban ADD pada tahun 2012 ternyata masih rendah tingkat pendidikannya yaitu SLTA. Dibandingkan dengan tingkat pendidikan dua kepala desa yang berhasil melaksanakan ADD yaitu sarjana (S1). Untuk ketua tim pelaksana ADD ditingkat desa yang dilaksanakan oleh ketua LKMD menunjukkan hasil yang sama, yaitu dua ketua LKMD desa yang gagal melaksanakan pertanggungjawaban ADD tingkat pendidikannya hanya SLTA dan D3, Sedangkan desa yang berhasil melaksanakan pertanggungjawaban ADD tingkat pendidikannya sarjana (S1).

Sehingga dilihat dari tingkat pendidikan kepala desa dan ketua LKMD sebagai penanggungjawab dan ketua pelaksana ADD ditingkat desa yang berada di Kecamatan Adiwerna, untuk desa yang gagal melaksanakan pertanggungjawaban ADD cenderung tingkat pendidikannya rendah, sedangkan desa yang berhasil melaksanakan pertanggungjawaban ADD tingkat pendidikan kepala desa dan ketua tim pelaksana ADD cenderung tinggi.

Setelah melihat pada tingkat pendidikan kepala desa dan ketua LKMD, selanjutnya melihat pada jumlah aparatur atau perangkat pemerintahan desa yang aktif, tingkat pendidikan dan usianya. Hal ini didasari bahwa jumlah aparatur atau perangkat pemerintahan yang aktif di desa, tingkat pendidikan dan usianya, akan berpengaruh pada kinerja dari pemerintahan desa. Melihat pada hal tersebut, untuk desa yang gagal melaksanakan pertanggungjawaban ADD yaitu Desa Harjosari Lor dan Harjosari Kidul memiliki jumlah aparatur pemerintahan desa yang lebih sedikit yaitu 9 orang dan 8 orang yang ada dalam struktur pemerintahan desa, sedangkan untuk desa yang berhasil melaksanakan pertanggungjawaban ADD, Desa Adiwerna dan Desa Lemahduwur memiliki jumlah anggota dalam struktur pemerintahan desa masing-masing 10 orang. Sedangkan tingkat pendidikan dari aparatur pemerintahan desa secara umum, desa yang berhasil melaksanakan pertanggungjawaban lebih baik tingkat pendidikannya dibandingkan dengan desa yang gagal melaksanakan pertanggungjawaban. Untuk usia dari aparatur pemerintah desa di empat desa tempat penelitian rata-rata usianya tidak jauh berbeda. Sehingga kegagalan pertanggungjawaban ADD di Kecamatan Adiwerna dilatarbelakangi oleh rendahnya sumber daya manusia (SDM) pemerintahan desa, dengan melihat pada tingkat pendidikan dan jumlah dari aparatur pemerintahan desa. Desa yang gagal melaksanakan

pertanggungjawaban ADD memiliki aparatur pemerintahan desa dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah dan jumlah aparatur pemerintahan desa yang lebih sedikit dibandingkan dengan desa yang berhasil melaksanakan pertanggungjawaban ADD.

C. PENUTUP

Adapun kesimpulan ADD di Kabupaten Tegal dengan dasar Perda No. 10 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagai fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan kebijakan ADD di Kabupaten Tegal dilaksanakan dengan pedoman perencanaan penggunaan yang disusun oleh tim fasilitasi di tingkat kabupaten sebagai petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) dengan dasar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal No. 10 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa, serta Peraturan Bupati yang telah diundangkan pada tahun tersebut sebagai tambahan pelaksanaan. Penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermades) Kabupaten Tegal bersama instansi lainnya, seperti: Bappeda, DPKAD, Itwil, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, dan lain sebagainya yang terkait dengan penggunaan ADD di Kabupaten Tegal. Rencana penggunaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa diarahkan untuk memprioritaskan perencanaan penggunaan yang ada di juknis ADD. Sehingga pelaksanaan ADD dari tahun 2010-2012 seluruhnya mendapat arahan dari pemerintah kabupaten melalui Juklak dan Juknis yang digunakan sebagai pedoman, dari tahun ketahun arahan penggunaan ADD mulai lebih baik dan rencana anggaran belanja (RAB) desa telah sesuai dengan juklak dan juknis. Dalam proses pertanggungjawaban ADD di Kabupaten Tegal dilakukan oleh pemerintah desa

dalam dua bentuk, yaitu; pertanggungjawaban kepada masyarakat desa melalui musrembang desa dan pertanggungjawaban kepada bupati dengan tata cara dan ketentuan yang telah diatur dalam Juknis ADD. Pertanggungjawaban kepada bupati dapat dilakukan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) setelah seluruh pelaksanaan ADD di desa telah selesai dan sudah dilaporkan kepada masyarakat desa. Melihat hasil atau pencapaian pelaksanaan ADD pada tahun anggaran 2010-2012 dengan menggunakan indikator tujuan dari ADD yang terdapat dalam Perda No. 10 tahun 2006 menunjukkan bahwa, terdapat peningkatan kinerja pemerintah desa dan peningkatan kinerja kelembagaan desa, serta terjadi peningkatan swadaya gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat desa, akan tetapi tidak terjadi peningkatan perekonomian bagi masyarakat desa melalui adanya ADD. Dari adanya ADD, hanya peningkatan perekonomian bagi masyarakat desa yang belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan pada tahun anggaran 2010-2012 pemberdayaan dari ADD hanya terkonsentrasi untuk pembangunan fisik desa.

2. Peran masyarakat desa dalam perencanaan penggunaan ADD dilakukan bersama-sama pemerintah desa dengan memperhatikan dan mengutamakan arahan dari juklak dan juknis ADD. Dalam hal ini peran utama dari masyarakat desa adalah memberikan masukan dan saran dalam perencanaan penggunaan ADD yang diterima desa. Dalam perencanaan tersebut tidak seluruh masyarakat desa dapat mengahadirinya. Oleh karena itu masyarakat desa yang hadir dalam perencanaan penggunaan ADD yang dilakukan dalam musrembang desa hanya keterwakilan atau sebagian saja yang nantinya diwakili oleh BPD, LKMD, tokoh masyarakat desa, ketua RT atau RW, serta masyarakat lainnya. Sedangkan peran masyarakat desa

dalam pertanggungjawaban ADD yang dilakukan oleh pemerintah desa hanya sebatas saksi pelaksanaan dan syarat pertanggungjawaban ADD yang dilakukan oleh pemerintah desa. Untuk itu peran utama masyarakat desa dalam pertanggungjawaban ADD adalah dalam pengawasan pelaksanaannya. Sehingga pada saat pertanggungjawaban ADD dapat mengetahui dan mempertanyakan kesesuaian pelaksanaan yang terjadi di desanya.

3. Faktor penyebab kegagalan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di dua desa Kecamatan Adiwerna terjadi karena rendahnya sumber daya manusia (SDM) dari pemerintahan desa. Dari desa yang gagal melakukan pertanggungjawaban ADD di Kecamatan Adiwerna ditemukan bahwa, tingkat pendidikan serta jumlah perangkat pemerintahan desa masih sangat rendah dan sedikit dibandingkan dengan desa yang berhasil melaksanakan pertanggungjawaban ADD.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul, Halim. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Replublik Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Kushandajani. 2008. *Otonomi Desa: Berbasis Model Social Dalam Perspektif Socio-Legal*. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
- Nugroho, Riant.2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Santosa, Padji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Adithama
- Solahuddin Kusumanegara. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sumarto, Hetifah Sj. 2004. *Inovasi, Partisipasi & Good Governance:20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sarundajang, S.H. 2002. *Pemerintah Daerah Diberbagai Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: UNDIP

Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Winarto, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: MedPress

Wahab, Solichim Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Implementasi Keimplementasi
Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Jurnal :

Wisakti, Daru. 2008. *Tesis: Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah
Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*

Internet :

Ana, Budi Rahayu MG. Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa. Diakses dalam http://www.binaswadaya.org/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=39&lang=in ID pada 8 juni 2013 pukul 22.00 WIB

Endi, Jaweng Robert. 2011. Otonomi Desa: Reposisi Mencari Jati Diri. Diakses dalam [http://www.kppod.org/index.php/berita/berita-media/Otonomi Desa: Reposisi Mencari Jati Diri](http://www.kppod.org/index.php/berita/berita-media/Otonomi_Desa:_Reposisi_Mencari_Jati_Diri) pada 7 juni 2013 pukul 20.00 WIB

Kasus Korupsi Alokasi Dana Desa, diakses dalam www.suaramerdeka.com 27 Desember 2010, pada 16 April 2013 pukul 01.30 WIB

Persentase kemiskinan desa dan kota diakses dalam www.bps.go.id pada 14 mei 2013 pukul 01.00 WIB

Rusli, Jamik Moh. 2010. Otonomi Desa: Antara harapan dan kenyataan. Artikel. <http://ruslidjamik.wordpress.com/2010/05/01/otonomi-desa-antara-harapan-dan-kenyataan/> diakses pada 8 juni 2013 pukul 21.25 WIB

Sidang ajudikasi informasi diakses dalam www.kipjatengjatengprov.go.id pada 16 April 2013 pukul 02.00 WIB

Tujuan transfer dana pemerintah pusat ke pemerintah daerah
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33072/4/Chapter%20II.pdf> diakses
pada 8 juni 2013 pukul 21.25

Sumber lain :

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

Perda Kabupaten Tegal No. 10 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa